



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

*Dian Husada*

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

## KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO**

**Nomor : 154.a/SK/IV/2019**

**Tentang**

### **PENGANGKATAN BADAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO**

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan kualitas pengelolaan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto maka perlu dibuat Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
2. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto dapat terkoordinasi dengan baik, maka perlu dibuat Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
3. bahwa sebagai tindak lanjut butir kedua tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1-4 dan pasal 36 ayat 1;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 124/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Diselenggarakan Oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto tentang Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Pertama : menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai pimpinan dan anggota dalam Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- Kedua : masa kerja BPM (Badan Penjaminan Mutu), 4 (empat) tahun dan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto


Pada tanggal : 05 April 2019



Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NPP.10.02.044

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto nomor 154.a/SK/IV.b/IV/2019 tentang Pengangkatan Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.



Mojokerto, 05 April 2019



Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NPP 10.02.044